



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

PUTUSAN

**NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/IX/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Bukittinggi, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

1. Nama : Dedi Fatria
- Tempat, Tanggal Lahir : Bukittinggi, 29 November 1980
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua DPC Partai Persatuan
Pembangunan Kota Bukittinggi
- Alamat : Jalan Ranah No 4b RT 004 RW 001 Kelurahan
Garegeh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan,
Kota Bukittinggi

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR** -----

Dengan laporan tanggal 26 September 2023 ke Bawaslu Kota Bukittinggi dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu bertanggal 29 September 2023 dengan nomor register: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/IX/2023.;-----

Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/IX/2023

Halaman 1 dari 25



Melaporkan,

1. Satria Putra, Ketua Terlapor
2. Safri Miswardi, Anggota Terlapor
3. Muhammad Utche Pradana, Anggota Terlapor
4. Muhammad Fauzan Harza, Anggota Terlapor
5. Rifa Yanas, Anggota Terlapor

yang beralamat di Jl. Cindua Mato, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai

TERLAPOR.; -----

Telah mendengar Laporan Pelapor.; -----

Mendengar Jawaban Terlapor.; -----

Mendengar Keterangan Pelapor dan Terlapor.; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi.; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.; -----

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut.; -----

1. Pelapor

A. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporannya ke Bawaslu Kota Bukittinggi, yaitu.; -----

- 1) Bahwa pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 Terlapor telah mengeluarkan surat pemberitahuan klarifikasi Nomor:622/PL.01.4-SD/1375/2/2023 hal Klarifikasi Tanggapan Masyarakat. Dalam surat tersebut dua orang Bakal Calon Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi atas nama.; -----
- 2) Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 Anggota KPU Bukittinggi didampingi Sekretariat KPU beserta Bawaslu Kota Bukittinggi berkunjung ke Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi.; -----
- 3) Bahwa pada saat klarifikasi Terlapor menanyakan apakah benar Bapak Amran Yulius adalah Ketua LPM Campago Ipuah, dan Bapak Ardi Levana salah

Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/IX/2023

Halaman 2 dari 25



seorang RT di Kelurahan Aua Tanjungkang Tengah Sawah. Kedua Bakal Calon Partai Persatuan Pembangunan Pembangunan tersebut menjawab benar bahwa mereka adalah LPM dan RT.; -----

- 4) Bahwa pada saat itu Terlapor menyarankan untuk kedua Bakal Calon tersebut agar membuat surat pengunduran diri dan meminta Infokom DPC Partai Persatuan Pembangunan untuk memasukan ke Silon KPU agar status tidak memenuhi syarat (TMS) bisa menjadi memenuhi syarat (MS).; -----
- 5) Bahwa pada saat itu kedua Bakal Calon Partai Persatuan Pembangunan tersebut menyanggupi untuk membuat surat pengunduran diri.; -----
- 6) Bahwa pada tanggal 6 September 2023 dibuatlah surat pengunduran diri oleh Bapak Ardi Levana dan pada tanggal 7 September 2023 dibuat surat pengunduran diri oleh Bapak Amran Yulius.; -----
- 7) Bahwa pada tanggal 14 September 2023 Infokom DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi mendapatkan informasi dari Terlapor bahwa surat pengunduran diri untuk dilengkapi dengan surat penetapan pemberhentian dari Pejabat yang menetapkan Bapak Ardi Levana dan Amran Yulius sebagai RT dan LPM, dan pada tanggal 18 September 2023 Infokom DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi memasukkan kembali dokumen dan data atas nama Amran Yulius dan Ardi Levana ke Silon pasca tanggapan masyarakat, sesuai dengan arahan Terlapor, yaitu memasukkan kembali data Amran Yulius dan Ardi Levana ke Silon dengan alasan efesiensi.;
- 8) Bahwa pada tanggal 19 September 2023 DPC Partai Persatuan Pembangunan diberitahu bahwa data dan dokumen calon pengganti sementara "tidak boleh" dengan data yang sama, yang mana tidak cukup waktu bagi DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi untuk mencari pengganti Amran Yulius dan Ardi Levana, mengingat batas akhir untuk memasukkan data pengganti Bakal Calon di Silon pasca tanggapan masyarakat adalah tanggal 20 September 2023.; -----
- 9) Bahwa pada tanggal 22 September 2023 keluar Berita Acara Terlapor dengan nomor 337/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Hasil Verifikasi Adminsitasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan



Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Umum tahun 2024, yang memuat hasil verifikasi Administrasi terhadap Amran Yulius dan Ardi Levana beserta tangkapan layar Silon yang menyatakan Amran Yulius dan Ardi Levana "Tidak memenuhi syarat" melalui pesan *whatsApp*.; -----

- 10) Bahwa pada tanggal 25 September 2023 DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi menerima pesan *whatsApp* dari Terlapor berisikan file PDF Model Rancangan.DCT.DPRD Kab/Kota yang memuat rancangan Daftar Calon Tetap Daerah Pemilihan Bukittinggi 1 dan Daerah Pemilihan Bukittinggi 3, dimana nama Amran Yulius tidak ditemukan pada Rancangan DCT Dapil 1 dan nama Ardi Levana tidak ditemukan pada Rancangan DCT Dapil 3.; -----

B. Bukti-Bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut.; -----

- a) Bukti P-1 Print out tangkapan layar group *whatsApp* 18 Parpol Peserta Pemilu 2024 Kota Bukittinggi tanggal 07 September 2023, yang membuktikan adanya arahan dari Terlapor bagi bakal Calon Ketua/Pengurus RT, RW, LPM dan jabatan lain yang telah diatur pada PKPU 10 tahun 2023, yang belum ada SK pemberhentian untuk menyerahkan surat pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang sebelum tanggal 07 September 2023 dan diupload (diunggah) di Silon.;
- b) Bukti P-2 Print out tangkapan layar chat *whatsApp* dengan Kasubag Teknis KPU (bapak Aldho) pada tanggal 03 September 2023 yang membuktikan arahan dari Terlapor agar surat pengunduran diri dari yang bersangkutan (dalam hal ini Bakal Calon atas nama Amran Yulius dan Ardi Levana) di scan dan diunggah ke Silon.; -----
- c) Bukti P-3 Print out tangkapan layar chat *whatsApp* dengan Terlapor (bapak Aldho) pada tanggal 12 September 2023 yang



membuktikan kedua Bakal Calon Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi atas nama Amran Yulius dan Ardi Levana berstatus TMS dan untuk mekanisme penggantian diarahkan untuk menghubungi bapak Safri Miswardi.; -----

- d) Bukti P-4 Print out tangkapan layar Silon KPU pada tanggal 23 September 2023 yang membuktikan status dua Bakal Calon Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi atas nama Amran Yulius dan Ardi Levana tidak memenuhi syarat.; -----
- e) Bukti P-5 Print out tangkapan layar chat whatsapp dengan Bapak Safri Miswardi pada tanggal 14 September 2023 yang membuktikan arahan dari Terlapor untuk mengunggah (apload) surat keputusan pemberhentian dari jabatan dua Bakal Calon PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN Kota Bukittinggi yang berstatus TMS ke Silon.; -----
- f) Bukti P-6 Print out tangkapan layar chat WhatsApp dengan Bapak Safri Miswardi pada tanggal 19 September 2023 yang membuktikan PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.; -----
- g) Bukti P-7 Print out Surat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor: 337/PL.01.4-BA/1375/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 22 September 2023.; -----
- h) P-8 Print out MODEL RANCANGAN.DCT.DPRD KAB/KOTA oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tanggal 24 September 2023 Dapil Bukittinggi 1 dan Bukittinggi 3.; -----
- i) P-9 Print out MODEL BA.TANGGAPAN.MASYARAKAT nomor 325/PL.01.4-BA/1375/2023 oleh Terlapor tanggal 11 September 2023 tentang penetapan status terhadap masukan



dan tanggapan masyarakat pada daftar calon sementara
(DCS) anggota DPRD Kota Bukittinggi.; -----

C. Keterangan Saksi Pelapor

Pelapor dalam persidangan mengajukan 4 (empat) orang saksi, yakni sebagai berikut.; -----

I. I. Rizky Syaputra, memberi keterangan sebagai berikut.; -----

- Bahwa saksi merupakan operator Silon DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi yang ditunjuk oleh Pelapor.; -----
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai Liaison Officer (LO) Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi sejak tanggal 01 Mei 2023.; -----
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, Terlapor melakukan klarifikasi terhadap kedua bakal calon atas nama Amran Yulius dan Ardi Levana, arahan dari Terlapor agar kedua bakal calon tersebut mengurus surat pengunduran diri selaku RT dan LPM ke Kelurahan masing-masing.; --
- Bahwa pada tanggal 11 September 2023 saksi menerima Berita Acara Model Tanggapan Masyarakat terkait penetapan status tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD dari Terlapor, dimana bakal calon atas nama Amran Yulius dan Ardi Levana berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS), kemudian saksi berkoordinasi dengan Anggota KPU Safri Miswardi dan Aldho Syafriandre selaku Kasubag Teknis. Safri dan Aldho memberi arahan untuk memasukkan nama-nama bakal calon yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut ke Silon.; -----
- Bahwa saksi menerangkan sesuai arahan Terlapor, saksi menginput kembali Bakal Calon atas nama Amran Yulius dan Ardi Levana pada tanggal 17 September 2023 pada Silon dan tidak mengalami kendala saat menginput di Silon.; -----
- Bahwa pada tanggal 18 September 2023 keluar Surat Keputusan dari DPP Partai Persatuan Pembangunan perihal persetujuan pergantian Bakal Calon pasca tanggapan masyarakat yang memuat nama Amran Yulius dan Ardi Levana.; -----



- Bahwa tanggal 19 September 2023, ada pesan *whatsApp* dari Safri Miswardi agar dimasukan data baru di Silon dan menyatakan tidak bisa memasukan data yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebelumnya.; -----
- Bahwa tanggal 22 September 2023, keluar Berita Acara Nomor: 337/PL.01.4-BA/1375/2023 yang tidak memuat nama Amran Yulius dan Ardi Levana selaku Bakal Calon Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi.; -----
- Bahwa kedua Bakal Calon tersebut mengurus surat pengunduran diri ke Kelurahan masing-masing, beberapa hari kemudian keluar surat pemberhentian atau bebas tugas dan sudah diinput ke Silon pada bagian formulir BB Pernyataan.; -----
- Bahwa saksi merekam dalam bentuk video setelah penginputan data, tetapi video tidak diserahkan sebagai alat bukti.; -----
- Bahwa setelah surat pemberhentian atau bebas tugas sudah diinput dan diterima oleh Silon, namun pada Silon belum keluar status MS/TMS, status baru keluar pada tanggal 22 September 2023.; -----
- Bahwa Terlapor sudah menyurati Partai Politik yang terkena tanggapan masyarakat pada tanggal 11 September 2023 dan meminta pimpinan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi untuk hadir pada hari Rabu, 13 September 2023. Saksi menerima surat tersebut tanggal 12 September 2023 dan Yanti Vera menghadiri acara sebagai perwakilan Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi.; -----
- Bahwa seingat saksi pada saat awal pendaftaran tidak ada arahan kepada Bakal Calon untuk mengundurkan diri; -----
- Bahwa pada saat awal pendaftaran pada formulir BB Pernyataan, Ardi Levana tanggal 11 Mei 2023 tidak ada mencentang kolom mengundurkan diri.; -----
- Bahwa Terlapor meminta Partai Politik untuk menghadirkan bakal calon legislatif mereka di Kantor DPC atau DPD masing-masing. Kemudian saksi berkonsultasi dengan Aldho Syafriando dan menanyakan apakah



dihadirkan semua bakal calon legislatif, sesuai arahan Aldho maka semua Bakal Calon diminta hadir di Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan. Pada saat klarifikasi di Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan Terlapor menanyakan tentang status Bakal Calon atas nama Ardi Levana sebagai Ketua RT dan Amran Yulius sebagai LPM, kemudian kedua Bakal Calon mengakui statusnya sebagai Ketua RT maupun LPM.; -----

- Bahwa Terlapor memberikan pernyataan bahwa dengan mengundurkan diri otomatis bisa memenuhi syarat.; -----
- Bahwa tanggal 14 September 2023, saksi selaku *Liaison Officer* (LO) DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi mendapatkan informasi dari Terlapor bahwa surat pengunduran diri dilengkapi dengan surat pemberhentian, informasi ini diperoleh dari pesan *whatsApp*, saksi kemudian mengirimkan surat pemberhentian kepada Safri Miswardi yang dikirim melalui Silon.; -----
- Bahwa saksi mengatakan sudah mencari pengganti Bakal Calon namun karena sudah dilakukan submit, Silon jadi terkunci sehingga tidak bisa dirubah lagi, pimpinan dari partai pun tidak ada memberikan berkas untuk diupload pada Silon.; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sosialisasi atau bimtek dari pimpinan DPC Partai Persatuan Pembangunan dan Terlapor terkait teknis Pencalonan karena saksi khusus bertugas sebagai operator Silon.; -----
- Bahwa saksi menerima informasi dari Safri Miswardi bahwa boleh memasukkan data baru atau pengganti, hal ini disampaikan Safri tanggal 14 September 2023.; -----
- Bahwa tanggal 19 September 2023 Pukul 12.00 WIB, diterima pesan *whatsApp* dari Safri Miswardi agar dilakukan penggantian, lalu diusahakan penggantian, karena tidak cukup waktu dan tidak ada pengganti maka tidak melakukan upload.; -----



- Bahwa dalam rentang waktu tanggal 19-20 September 2023 untuk upload data calon baru, saksi harus menunggu dahulu Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan dan itu bisa memakan waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari.; -----
- Bahwa saksi menerangkan untuk upload data bakal calon yang baru banyak dokumen yang harus diupload, seperti Surat Keterangan Kesehatan, Jasmani dan Rohani, SKCK dan Surat Pengadilan. Sepengetahuan saksi untuk mengurus SKCK butuh waktu sekitar 3 (tiga) hari, sehingga tidak cukup waktu mengurus semua itu.; -----
- Bahwa saksi menyampaikan kepada pimpinan partai bahwa harus mencari pengganti, sementara untuk mengurus berkas butuh waktu hingga 3 (tiga) hari, karena tidak memungkinkan data baru Bakal Calon tidak diupload pada Silon.; -----
- Bahwa pada tanggal 23 September 2023 pukul 07.55 WIB, saksi memperoleh Berita Acara yang dikirim lewat pesan *whatsApp* dari Aldho Syafriando, dalam Berita Acara tidak ada mencantumkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS), kemudian saksi melaporkan kepada Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi bahwa status Bakal Calon masih Tidak Memenuhi Syarat (TMS).; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sosialisasi atau informasi dari Terlapor bahwa RT/RW dan LPM harus mundur, saksi mengetahui RT/RW dan LPM harus mundur sejak tanggal 31 Agustus 2023 saat Terlapor datang ke Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi untuk klarifikasi tanggapan masyarakat.; -----
- Bahwa bakal calon langsung melakukan proses pengunduran diri, dan surat pengunduran diri Ardi Levana pada tanggal 6 September 2023 dan Amran Yulius pada tanggal 7 September 2023.; -----

II. Dewi Anggraini

- Bahwa saksi adalah Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi.; -----



- Bahwa saksi pada tanggal 31 Agustus 2023, Terlapor datang ke Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi untuk melakukan klarifikasi terhadap 2 (dua) orang Bakal Calon atas nama Amran Yulius dan Ardi Levana yang tidak memenuhi syarat dikarenakan masih berstatus sebagai RT dan LPM.; -----
- Bahwa saksi telah meminta calon pengganti kepada Bakal Calon dan progres berkas calon pengganti sudah sampai pada tes kesehatan.; -----
- Bahwa saksi telah mencari 2 (dua) orang calon pengganti setelah Liaison Officer (LO) melakukan koordinasi dengan Terlapor saat bakal calon legislatif dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).; -----
- Bahwa proses persiapan berkas untuk calon pengganti sudah sampai pada Tes Kesehatan tetapi tidak diselesaikan karena tidak cukup waktu.; -----
- Bahwa saksi sebelumnya mengetahui RT/RW harus mundur, dasarnya karena mendapatkan bantuan APBD dan dekat dengan masyarakat.; -----

III. Ardi Levana

- Bahwa saksi merupakan salah satu Bakal Calon dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi.; -----
- Bahwa saksi diminta untuk hadir pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 di Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi untuk diminta keterangan atau klarifikasi dari Terlapor.; -----
- Bahwa pada saat klarifikasi saksi ditanyai apakah masih aktif sebagai Ketua RT dan saksi menjawab masih aktif.; -----
- Bahwa pada saat klarifikasi saksi bertanya kepada Terlapor, terkait aturan harus mundur sebagai RT kemudian saksi meminta diperlihatkan aturannya, kalau memang ada aturannya saksi siap untuk mundur.; -----
- Bahwa Terlapor mengintruksikan saksi membuat surat pengunduran sebagai Ketua RT agar status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berubah menjadi memenuhi syarat (MS).; -----
- Bahwa saksi bertanya kepada Terlapor terkait batas akhir penyampaian surat pemberhentian, dijawab Terlapor paling lambat awal Oktober.; -----



- Bahwa pada tanggal 06 September 2023 saksi membuat surat pengunduran diri yang ditujukan langsung kepada Lurah Aur Tajungkang Tengah Sawah dan Surat Keputusan pengunduran diri dikeluarkan tanggal 7 September 2023.; ----
- Bahwa pada tanggal 19 September 2023, saksi mendapatkan informasi bahwa status saksi masih tidak memenuhi syarat (TMS).; -----
- Bahwa sewaktu pimpinan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi meminta mencari pengganti, saksi langsung menelfon saudara saksi untuk dijadikan pengganti dan menyiapkan berkasnya.; -----
- Bahwa pekerjaan saksi pada KTP betul sebagai pedagang, pada saat mengisi surat pernyataan mencalon yang ditanyakan jenis pekerjaan, sehingga saksi tidak menceklis formulir BB pernyataan.; -----
- Bahwa saksi pernah mengikuti bimbingan teknis dengan partai beberapa kali.;
- Bahwa saksi menyampaikan terkait calon pengganti telah menyiapkan seluruh berkas kecuali SKCK.; -----
- Bahwa saksi mengetahui RT/RW wajib mundur pada tanggal 29 Agustus 2023 setelah ada surat pemberitahuan dari Terlapor ke DPC Partai Persatuan Pembangunan terkait klarifikasi terhadap Bakal Calon yang masuk tanggapan masyarakat.; -----
- Bahwa saksi menyampaikan belum pernah mendapatkan informasi dari pimpinan partai bahwa RT/RW harus mundur dalam status sebagai Bakal Calon.; -----

IV. Amran Yulius

- Bahwa saksi merupakan salah satu Bakal Calon dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi.; -----
- Bahwa pada Pemilu tahun 2019 yang lalu, saksi memang disuruh untuk membuat surat pengunduran diri, namun untuk Pemilu 2024 ini tidak ada intruksi mengundurkan diri baik dari Partai maupun dari pihak Terlapor.; -----
- Bahwa arahan secara umum yang disampaikan Terlapor saat melakukan klarifikasi di Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi hanya menyangkut kepada pribadi saksi, apakah masih menjabat sebagai



- pengurus LPM, dan disuruh membuat surat pengunduran diri, saksi kemudian membuat surat pengunduran diri dan diserahkan kepada Lurah.; -----
- Bahwa saat klarifikasi, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi mengintruksikan membuat surat pengunduran diri dan mencari pengganti saksi.; -----
 - Bahwa saksi menyampaikan telah menyiapkan pengganti.; -----
 - Bahwa berkas calon pengganti sudah dilengkapi seperti KTP, Ijazah namun untuk berkas persyaratan lainnya tidak sempat untuk melengkapi.; -----
 - Bahwa surat pernyataan mengundurkan diri saat tahapan pencalonan pertama kali tidak dicentang karena pada Pemilu sebelumnya tidak diintruksikan mengundurkan diri.; -----
 - Bahwa saksi menyampaikan, saksi merupakan pensiunan PNS tentu sangat memahami aturan perangkat desa dikenakan pidana dalam kegiatan kampanye, tapi karena saksi tidak menggunakan anggaran negara cuma insentif, kedudukan di LPM itu bukan pekerjaan tapi wadah pengabdian.; -----
 - Bahwa pada Pemilu tahun 2019 saat menjadi Bakal Calon, saksi tidak mengurus surat pengunduran diri sebagai pengurus LPM.; -----
 - Bahwa saksi menyampaikan, istilah joki artinya pengganti dan istilah tersebut berasal dari Ketua Partai dan LO.; -----
 - Bahwa saksi menyampaikan, terkait adanya aturan Permendagri, saksi merasa tidak melanggar aturan tersebut dalam proses pencalonan ini.; -----

2. Terlapor

A. Uraian Jawaban Terlapor:

Bahwa terlapor dalam menjawab pokok Laporan Pelapor disampaikan secara tulisan yang pada pokoknya menerangkan.; -----

- 1) Bahwa Terlapor menyampaikan surat tanggal 11 September 2023 terkait pemberitahuan penggantian Bakal Calon, kemudian untuk Partai Politik yang menerima tanggapan masyarakat, agar dilakukan penggantian Bakal Calon dan berkasnya diserahkan dalam bentuk softcopy melalui LO.; -----



- 2) Bahwa konsultasi dilayani oleh Terlapor merupakan bagian tugas untuk membuka helpdesk, Terlapor mendokumentasikan segala kegiatan tersebut dalam bentuk foto dan daftar hadir; -----
- 3) Bahwa aturan yang dipedomani Terlapor dalam tahapan pencalonan ini seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Putusan MA, SK KPU 352, SK KPU 1026 dan Surat Dinas dari KPU RI.; -----
- 4) Bahwa dasar pertimbangan sehingga RT/RW harus mundur, ada pada jawaban terlapor Nomor 10. Bahwa sebelum penetapan status Bakal Calon yang masuk tanggapan masyarakat, Terlapor meminta arahan sebelumnya tanggal 01 September 2023 kepada KPU Provinsi Sumatera Barat secara bersurat dan dari arahan KPU Provinsi pada Bukti T.02 jika masih ada keraguan silahkan klarifikasi pada pihak berwenang salah satunya Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.; -----
- 5) Bahwa Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi baru dilaksanakan tanggal 4 September 2023 karena harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu, disitu terlapor baru yakin ternyata ada Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2023.; -----
- 6) Bahwa format Berita Acara yang disampaikan kepada Partai Politik merupakan hasil format yang diperoleh dari Silon.; -----

B. Bukti-Bukti Terlapor

Untuk membantah dalil-dalil Pelapor, Terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut.; -----

- a) Bukti T-1 Foto Copy Surat KPU Nomor: 636/PL.01.4-SD/1375/2023 Tanggal 01 September 2023 Perihal minta arahan; -----
- b) Bukti T-2 Foto Copy surat balasan Terlapor Nomor: 274/PL.01.4-SD/13/2023 pada tanggal 5 September 2023 dengan perihal status pekerjaan bacalon anggota DPRD yang wajib mengundurkan diri; -----
- c) Bukti T-3 Foto Copy Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; -----



- d) Bukti T- 4 Foto Copy Berita Acara Nomor: 332/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Klarifikasi Jabatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan, Pengurus RT/RW, Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK), dan Karang Taruna; -----
- e) Bukti T- 5 Foto Copy Berita Acara Nomor 325/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bukittinggi beserta lampiran; -----
- f) Bukti T-6 Foto Copy Surat Tindaklanjut dari Lurah atas Surat Pengunduran Diri Calon Sementara Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat oleh Partai Politik atas nama Amran Yulius dan Ardi Levana; -----
- g) Bukti T-7 Surat Terlapor Nomor: 652/PL.01.4-SD/1375/2/2023 perihal Pemberhentian Penggantian Bakal Calon tertanggal 11 September 2023; -----
- h) Bukti T-8 Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan kepada Terlapor dengan Nomor: 1112/IN/DPP/PBC/C/IX/2023 tertanggal 18 September 2023 dengan perihal: Persetujuan Pergantian Bakal Calon Pasca Tanggapan Masyarakat.; -----

C. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa Terlapor dalam persidangan tidak mengajukan saksi.; -----

3. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

- a. Bahwa para pihak Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 6 Oktober 2023.; -----
- b. Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor akan menjadi penilaian oleh Majelis Pemeriksa.; -----

4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut :

Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL KOTA/03.02/IX/2023

Halaman 14 dari 25



- 1) Bahwa Terlapor telah menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon sementara anggota DPRD Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.; -----
- 2) Bahwa Terlapor telah menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon sementara anggota DPRD Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.; -----
- 3) Bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Amran Yulius dan Ardi Levana pada tanggal 31 Agustus 2023 di Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi.; -----
- 4) Bahwa Terlapor telah menanyakan kepada Bakal Calon atas nama Amran Yulius dan Ardi Levana tentang statusnya sebagai Ketua LPM di Kelurahan Campago Ipuh dan/atau RT di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah dan yang bersangkutan mengakui benar masih menjabat.; -----
- 5) Bahwa Terlapor pada saat melakukan klarifikasi meminta agar kedua Bakal Calon tersebut membuat surat pengunduran diri agar bisa dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).; -----
- 6) Bahwa sebelum melakukan penetapan status terhadap bakal calon yang mendapat masukan dan tanggapan masyarakat setelah diumumkannya Daftar Calon Sementara (DCS) Terlapor telah meminta arahan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dengan surat nomor: 636/PL.01.4-SD/1375/2/2023 pada tanggal 1 September 2023 (Vide bukti T-001).; ---
- 7) Bahwa pada tanggal 4 September 2023 Terlapor telah meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi terkait Peraturan Walikota Bukittinggi



Nomor 11 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
(Vide bukti T-004).; -----

- 8) Bahwa pada tanggal 5 September 2023 KPU Provinsi Sumatera Barat telah membalas surat Terlapor dengan surat nomor: 274/PL.01.4-SD/13/2023 perihal Status Pekerjaan Bacalon Anggota DPRD Yang Wajib Mengundurkan Diri. (Vide bukti T-002).; -----
- 9) Bahwa pada tanggal 6 September 2023 saksi atas nama Ardi Levana telah membuat surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Lurah Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah.; -----
- 10) Bahwa pada tanggal 7 September 2023 terhadap surat pengunduran diri atas nama Ardi Levana telah ditindak lanjuti oleh Lurah Aur Tajungkang Tengah Sawah yang menyatakan Ardi Levana dibebaskan tugas dari jabatan RT/003. RW/004 dalam artian surat pemberhentian tidak lagi menjabat sebagai ketua RT.; -----
11. Bahwa setelah Terlapor melakukan klarifikasi ke Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan, Amran Yulius membuat surat pengunduran diri sebagai Ketua LPM.; -----
12. Bahwa pada tanggal 11 September 2023 Terlapor melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada calon sementara anggota DPRD Kota Bukittinggi.; -----
13. Bahwa setelah ditetapkan Berita Acara Terlapor Nomor : 325/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Partai Persatuan Pembangunan tidak mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu pada rentang waktu tanggal 12 s/d 14 September 2023 karena Pelapor menerima arahan dari Ketua Divisi Teknis Terlapor atas nama Safri Miswardi pada tanggal 14 September 2023 bahwasanya yang bersangkutan menyampaikan kepada Rizky Syaputra selaku *Liaison Officer* (LO) DCP Partai Persatuan Pembangunan boleh



memasukkan data baru dengan orang yang sama dengan alasan efisiensi atau mengganti dengan orang yang baru.; -----

14. Bahwa pada tanggal 17 September 2023 *Liaison Officer* (LO) atas nama Rizky Syaputra memasukkan kembali data atas nama Amran Yulius dan Ardi Levana dengan memasukkan Surat Pengunduran Diri sebagai Ketua LPM di Kelurahan Campago Ipuh dan/atau RT di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah ke dalam Silon KPU, hal tersebut dilakukan berdasarkan insruksi Terlapor.; -----

15. Bahwa pada tanggal 19 September 2023 Pukul 12.00 WIB ketua Divisi Teknis Terlapor atas nama Safri Miswardi menginstruksikan agar melakukan penggantian dengan Bakal Calon yang baru.; -----

16. Bahwa Pelapor menyatakan ketidak sanggupannya untuk mencari pengganti karena waktu yang sangat pendek untuk mengurus berkas Bakal Calon.; -----

17. Bahwa pada tanggal 22 September 2023 Terlapor mengeluarkan Berita Acara Terlapor Nomor 337/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.; -----

18. Bahwa pada lampiran Berita Acara Nomor 337/PL.01.4-BA/1375/2023 tersebut tidak dicantumkan status Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).; -----

19. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 menyatakan benar dan sesuai, namun pada Silon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).; -----

20. Bahwa nama Bakal Calon atas nama Amran Yulius dan Ardi Levana tidak ditemukan lagi pada Model rancangan DCT DPRD Kota Bukittinggi yang dikeluarkan oleh terlapor pada tanggal 24 September 2023.; -----



a. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap pemeriksaan materi Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"; -----
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"; -----
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka"; -----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU"; -----
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.; -----
- 6) Menimbang bahwa prosedur atau mekanisme terhadap pelaksanaan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU nomor 996 sebagaimana diubah dalam 1026 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.; -----

- 7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali"; -----
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan: a. pengajuan Bakal Calon; dan b. administrasi Bakal Calon.; -----
- 9) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan Pasal 11 ayat (1) huruf k menyatakan: Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia,



- anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon harus memenuhi persyaratan b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.;
- 10) Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 mengatur, Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka (6) huruf a melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.; --
- 11) Menimbang ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan mengatur bahwa, Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.; --
- 12) Menimbang ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan mengatur bahwa dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan: a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan



- pemusyawaratan desa; dan b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.; -----
- 13) Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU nomor 996 sebagaimana diubah pada Keputusan KPU nomor 1026 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.; -----
- 14) Menimbang bahwa adanya tanggapan masyarakat terhadap 2 (dua) orang Bakal Calon yang diusung oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi.; -----
- 15) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 72 angka (1) "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dalam Pasal 71 melalui Silon, kemudian berdasarkan angka (2) di pasal yang sama, Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus memberikan kesempatan kepada calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat. Terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap 2 (dua) orang Bakal Calon dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi yang mendapatkan tanggapan masyarakat.; -----
- 16) Menimbang bahwa Terlapor telah melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sumatera Barat perihal status pekerjaan Bakal Calon anggota DPRD yang wajib mengundurkan diri melalui surat tertulis.; -----



- 17) Menimbang bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah membalas surat Terlapor nomor 636/PL.01.4-SD/1375/2/2023 secara tertulis dengan surat nomor 274/PL.01.4-SD/13/2023 pada tanggal 05 September 2023.; -----
- 18) Menimbang bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 mengatur ketentuan yang berbunyi: *"Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang"*, Terlapor telah melakukan klarifikasi kepada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam hal ini Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terkait dengan status RT/RW dan LPM dalam proses pencalonan anggota DPRD kota Bukittinggi Pemilu 2024.; -----
- 19) Menimbang bahwa kepastian hukum menurut Van Apeldorn adalah jaminan hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.; -----
- 20) Menimbang bahwa Terlapor tidak konsisten dan tidak tegas dalam memberikan informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang mendapatkan tanggapan masyarakat terkait dengan Tahapan Pengajuan Pengganti Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Pasca Tanggapan Masyarakat Atas DCS sehingga tidak ada kepastian hukum.; -----
- 21) Menimbang bahwa akibat tidak konsisten dan tidak tegasnya Terlapor dalam memberikan informasi terkait Daftar Calon Sementara (DCS), Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi sebagai pihak Pelapor kehilangan 2 (dua) orang Bakal Calon.; -----
- 22) Menimbang bahwa pihak Terlapor memberikan arahan kepada Bakal Calon dan Partai Politik membuat surat pengunduran sebagai Ketua RT agar status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berubah menjadi memenuhi syarat (MS) dan arahan untuk memasukkan nama-nama bakal calon yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut ke Silon pada rentang masa tanggal 14 - 20 September 2023.; -----



- 23) Menimbang bahwa hasil Verifikasi Penggantian Calon yang dilaksanakan dari tanggal 21 - 23 September 2023 dituangkan dalam lampiran Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada lampiran 1,2 dan 3, lampiran 1 tidak sesuai dengan format lampiran sebagaimana formulir model BA. Hasil.Verifikasi.Tanggapan.Masyarakat yang tercantum dalam lampiran 4 Keputusan KPU nomor 1026 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang semestinya memuat status Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).; -----

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Bukittinggi terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut.; -----

1. Bahwa Terlapor terbukti memberikan arahan secara lisan dan melalui pesan *WhatsApp* kepada pihak Pelapor untuk melengkapi berkas bakal calon dengan menyerahkan surat pengunduran diri pada masa penggantian Bakal Calon pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas nama Amran Yulius, S.H, Bakal Calon Nomor 4 Dapil Bukittinggi 1 dan Ardi Levana Bakal Calon Nomor 9 Dapil Bukittinggi 3; -----
2. Bahwa arahan Terlapor secara lisan dan melalui pesan *whatsApp* yang mengarahkan melakukan perbaikan dan bukan penggantian membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada, semestinya dilakukan penggantian Bakal Calon bukan perbaikan berkas. Terlapor telah merugikan Partai Politik dengan berkurangnya jumlah Bakal Calon Partai Persatuan Pembangunan Kota Bukittinggi dalam rancangan DCT; -----
3. Bahwa Terlapor tidak memberikan kepastian hukum terhadap proses penggantian Bakal Calon pasca tanggapan masyarakat dengan memberikan arahan Partai Politik dapat memasukkan kembali berkas calon

Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/IX/2023

Halaman 23 dari 25



yang TMS di masa penggantian Bakal Calon, tidak sesuai pasal 253 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 74 ayat 1 dan 2 Peraturan Komsil Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan.; -----

4. Bahwa Terlapor menuangkan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak sesuai dengan formulir MODEL BA.HASIL VERIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT beserta lampirannya sebagaimana Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.; -----

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.; -----
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.; -----
3. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan tahapan dengan tata cara prosedur dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.; ---
4. Memerintahkan Terlapor untuk memberikan kesempatan kembali kepada Pelapor untuk mengajukan pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bukittinggi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pasca masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 5 (lima) hari kalender dan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk mengajukan pengganti dalam tahapan pencermatan DCT.; -----
5. Memerintahkan Terlapor untuk memperbaiki Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sesuai lampiran Keputusan KPU nomor 1026 tentang Pedoman

Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/IX/2023

Halaman 24 dari 25



Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.; -----
Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kota Bukittinggi oleh **1) Ruzi Haryadi, S.Ag.,M.A** sebagai Ketua, **2) Eri Vatria, S.Ag., M.H.** **3) Ridwan Afandi, S.Hum.** masing-masing sebagai anggota pada hari **Selasa** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**; -----

BAWASLU KOTA BUKITTINGGI

Ketua

Ttd

Ruzi Haryadi, S.Ag.,M.A

Anggota

Anggota

Ttd

Eri Vatria, S.Ag.,M.H

Ttd

Ridwan Afandi, S.Hum

Asli Putusan Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,

Sekretaris Pemeriksa



Harnes Asril, S.E.,M.M